



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sally Leonardi, bertempat tinggal di Apartemen Dipuri The Nest Tower A Lt 11 unit 10, Jl. Raden Saleh, Karang Mulya, Karang Tengah, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rahmi Triani, S.H., Hasyry Agustin, S.H., dan Rahmat Syaiful Haq, S.H.I.** Para Advokat dari Kantor Hukum **Kantor Pengacara.Co (KP.Co)** yang beralamat di 18 Office Park, 10th Floor Lot A, Jalan TB. Simatupang Kav. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Utama Wijaya, bertempat tinggal di Jl. Tampak Siring Elok No. 27, Bukit Gading Villa, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan bukti surat Penggugat dan mendengar keterangan saksi Penggugat, serta mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya 04 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 Juni 2020, dibawah Nomor : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr., telah menggugat pihak Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 1 Desember 2018, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Kristen di Gereja Kemah Tabernakel dan telah tercatat pada dokumen Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Pusat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3171-KW-06122018-0002 tertanggal 6 Desember 2018, yang mana berarti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (**"Undang-Undang Perkawinan"**) jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Penggugat sangat mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga bahagia lahir dan batin, kekal serta abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (**"UU Perkawinan"**);
3. Sejak awal pernikahan sampai September 2019, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Tampak Siring Elok No. 27, Bukit Gading Villa, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara. Yang kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di apartemen milik orang tua Penggugat di Apartemen Dipuri The Nest Tower A Lt 11 unit 10, Jl. Raden Saleh, Karang Mulya, Karang Tengah, Tangerang.
4. Pada awal mulanya kehidupan dan/atau hubungan suami isteri dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya cita-cita atau tujuan luhur setiap insan dalam membentuk suatu keluarga, walaupun belum dikaruniai keturunan;
5. Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak trimester kedua pernikahan, yaitu pada bulan September 2019 dan memuncaknya pada bulan Oktober 2019, dikarenakan sifat buruk Tergugat yang sangat impulsif, emosional dan keras kepala. Tergugat terkenal gemar bermain saham menggunakan uang tabungan yang tersisa, dengan harapan mendapatkan penghasilan sampingan dari jual beli saham tersebut. Disaat Penggugat, sebagaimana layaknya seorang istri, mencoba menasehati Tergugat agar lebih berhati-hati, Tergugat malah langsung emosional dan memaki-maki bahkan menghina Penggugat yang pada saat itu masih berstatus pengangguran. Tak jarang Penggugat dihina dengan kata-kata "Engkau pengacara ya alias Pengangguran tanpa Acara?" didepan keluarga Penggugat. Tergugat juga sering melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang tua penggugat, seperti mau refund Penggugat ke orang tuanya.
6. Penghinaan, kata-kata serta sikap kasar yang di terima Penggugat dari Tergugat sangatlah tidak manusiawi dan tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala keluarga, yang notabenenya pada suatu hari akan menjadi seorang ayah. Contoh apakah yang hendak diturunkan kepada anak cucunya di kemudian hari? Tergugat tidak pernah menyadari bahwa perlakuannya terhadap Penggugat telah menimbulkan trauma batin dan



menorehkan luka jiwa yang sangat dalam sehingga Penggugat menjadi karakter yang tidak percaya diri dan cenderung pendiam. Hal ini diungkapkan oleh sanak keluarga Penggugat dan keluarga besar Penggugat merasa sangat prihatin.

7. Atas dasar keprihatinan dan iba atas kondisi Penggugat yang tidak percaya diri dan juga kondisi keuangan Tergugat - Penggugat yang morat-marit, kakak perempuan Penggugat mencari pekerjaan untuk adiknya dan sejak tanggal 16 September 2019, Penggugat resmi bekerja di sebuah perusahaan publik di Jakarta Selatan.
8. Tak disangka, Tergugat bukannya senang dan bangga melihat Penggugat mempunyai karir dan bisa membantu keuangan keluarga, malah menunjukkan rasa tidak senangnya melihat Penggugat mengurus pekerjaan hingga larut malam dan kerap memberikan ultimatum kepada Penggugat untuk memilih antara karir atau rumah tangga.
9. Akibat percekocokan yang semakin menajam dan memanas, Tergugat memutuskan untuk hengkang dari tempat kediaman bersama di Apartemen Dipuri The Nest Tower pada bulan Oktober 2019 dengan membawa semua barang pribadinya dan juga barang milik bersama seperti penanak nasi, ketel air dan mesin vakum. Pada saat Penggugat sampai di apartemen dari bepergian dengan kakak laki-laki Penggugat yang sedang dinas di Jakarta, tempat kediaman bersama sudah kosong dan diatas meja ruang tamu teronggok cincin kawin milik Tergugat yang biasanya tersemat di jari manisnya, sebagai pertanda resmi berpisah dan berakhirnya pernikahan yang sakral.
10. Terhitung sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat secara swadaya membayar semua biaya kebutuhan hidup Penggugat, tanpa sekalipun memelas ataupun mengiba kepada Tergugat walaupun pernikahan Tergugat dan Penggugat belumlah putus dan secara hukum seorang suami haruslah menafkahi sang istri. Penggugat pernah menghubungi Tergugat untuk meminta pembayaran kembali atas dana dari tabungan Penggugat sejak gadis, yang dipinjam oleh Tergugat disaat kesulitan keuangan namun permohonan ini tidak pernah di tanggapi oleh Tergugat.
11. Pada bulan Desember 2019, Penggugat dan Tergugat yang telah bersepakat secara tertulis untuk berpisah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, oleh karena pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus, menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan Perceraian kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

12. Rangkaian upaya perdamaian untuk meredam pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil yang konkret. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat merasa perceraian adalah jalan keluar terbaik untuk penyelesaiannya.
13. Atas kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang rukun, tidak tercapai;
14. Adapun Gugatan Cerai yang Penggugat ajukan ini, telah memenuhi salah satu alasan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu:

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.”

15. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat hidup bersama dalam sebuah rumah tangga perkawinan seperti yang dicita-citakan, disebabkan Penggugat tidaklah mungkin menaruh suatu pengharapan pada diri Tergugat, dan oleh karena itu hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat (Utama Wijaya) dengan Penggugat (Sally Leonardi) yang telah dilangsungkan dan telah tercatat dalam dokumen PENCATATAN SIPIL yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Pusat, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: 3171-KW-06122018-0002 tertanggal 6 Desember 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, segera setelah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, supaya dicatatkan dalam Daftar Putusnya Perkawinan dan guna penerbitan Akta Cerai;
 4. Memerintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana berwenang;
 5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Juni 2020, dan 1 Juli 2020 dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan sidang selanjutnya tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk pembelaan terhadap kepentingannya;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat mengatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat, yakni:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271205106880001 atas nama Sally Leonardi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Galur, Jakarta Pusat, tanggal 16 Januari 2020, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-06122018-0002 atas nama Utama Wijaya dengan Sally Leonardi, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 06 Desember 2018, (diberi tanda P-2);

3. Foto copy Surat Pernyataan Cerai atas nama Sally Loenardi dengan Utama Wijaya, tanggal 08 Desember 2019, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3171081609190002 atas nama kepala keluarga Utama Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Galur, tanggal 30 September 2019, (diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan bukti P-1 dan P-4 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, kemudian surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat di persidangan

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Lilianti, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat sebagai tante;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Desember 2018 dan perkawinannya sudah dicatatkan dipencatatan sipil;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, kemudian sejak empat tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena adanya masalah ekonomi dan perbedaan pendapat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sifat Tergugat yang emosional dan masalah ekonomi yang tidak terpenuhi oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah datang ke pesta keluarga tanpa membawa suaminya, lalu saksi menanyakan hal tersebut yang dijawab oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kadang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, kadang tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena sudah tidak ada kecocokan;
2. Jusry, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat sebagai ayah Penggugat dan Tergugat sebagai menantu saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Desember 2018 dan perkawinannya sudah dicatatkan dipencatatan sipil;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, kemudian sejak empat tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena adanya masalah ekonomi dan perbedaan pendapat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sifat Tergugat yang emosional dan masalah ekonomi yang tidak terpenuhi oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah datang ke pesta keluarga tanpa membawa suaminya, lalu saksi menanyakan hal tersebut yang dijawab oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa kadang Penggugat tinggal di rumah saksi, kadang tinggal di rumah tantenya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap pada gugatannya dan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Nomor : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt.Ut., tanggal 11 Juni 2020 untuk persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020;
2. Relas Panggilan Sidang Nomor : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt.Ut., tanggal 01 Juli 2020 melalui media masa untuk persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah meneliti ketiga Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa ketiga Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara patut, sehingga ketiga Relas Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 1 Desember 2018, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Kristen di Gereja Kemah Tabernakel dan telah tercatat pada dokumen Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Pusat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-06122018-0002 tertanggal 6 Desember 2018, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak memberitahukan alasan ketidak hadirannya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan Tergugat tersebut dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga telah nyata benar bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tampak Siring Elok No. 27, Bukit Gading Villa, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta dan bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3171-KW-06122018-0002 atas nama Utama Wijaya dengan Sally Leonardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 06 Desember 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Utama Wijaya (Tergugat) dengan Sally Leonardi (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut di atas diketahui bahwa benar Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal sebagaimana disebutkan di atas dengan status masih terikat perkawinan dengan Utama Wijaya sampai diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 gugatan Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 1 Desember 2018, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Kristen di Gereja Kemah Tabernakel dan telah tercatat pada dokumen Pencatatan Sipil

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil, Jakarta Pusat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-06122018-0002 tertanggal 6 Desember 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa masalah perceraian diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19, di mana pada Pasal 19 huruf f menyatakan *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus yang tidak terselesaikan, hal tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah alasan Penggugat tersebut di atas dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2018, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diperoleh fakta bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang menyebabkan percekocokan terus menerus sampai sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheerbare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempertimbangkan dari siapa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana saksi-saksi tersebut adalah orang-orang Terdekat Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga oleh karenanya keduanya sudah tidak mungkin untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga lagi, hal ini tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karenanya pula tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga”, Majelis berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat ke-2 yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 3 gugatan memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, segera setelah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, supaya dicatatkan dalam Daftar Putusnya Perkawinan dan guna penerbitan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah bekekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirim pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan, sehingga petitum ke-3 dalam gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan gugatan tersebut di atas, ternyata Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 670.750,- (enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 1 Desember 2018, menurut tata acara Agama Kristen di Gereja Kemah Tabernakel dan telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-06122018-0002, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 6 Desember 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai Salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat atau instansi terkait lainnya untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.750,- (enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 05 Agustus 2020, oleh kami: Sarwono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim. Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, Umi Parmini, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Umi Parmini, S.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 525.000,-
4. PNBPP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Pengandaan berkas	Rp. 8.750,-
Jumlah	Rp. 670.750,-

(enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.